



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBI CANDRA ALS ROBI BIN HENDRI BIN TUKANG;**
2. Tempat lahir : Simalinyiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Pauh RT/RW 007/004 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI CANDRA ALS ROBI BIN HENDRI BIN TUKANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI CANDRA ALS ROBI BIN HENDRI BIN TUKANG dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mesin Diesel serangkaian dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;

Dikembalikan kepada saksi MUSLIADI Als ADI Bin MUHAMMAD DAUD

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA SUPRA X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BM 6517 XO;
- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor merk HONDA.

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Buah Kunci Ring warna Silver ukuran 14 dan 15.
- 1 (Satu) helai Baju Kaus Hitam bertulisan LOOK AT...
- 1 (Satu) helai Celana Jeans pendek warna biru merk DENIM

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ROBI CANDRA ALS ROBI BIN HENDRI BIN TUKANG membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi pebuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ROBI CANDRA Als ROBI Bin HENDRI BIN TUKANG pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.23 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Pauh Dusun Simpang Koran RT/RW 001/001 Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nomor Plat Polisi BM 6517 XO, miliknya menuju gudang milik Saksi MAWARDI yang beralamat di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Sesampainya Terdakwa di Gudang Milik saksi, Terdakwa mengintip dari sela-sela dinding Gudang dan melihat 1 (satu) unit mesin Diesel dengan serangkaian Compressor warna merah Merk DONGFENG terletak di dalam Gudang Milik Korban MAWARDI. Selanjutnya Terdakwa memasuki gudang tersebut dengan cara menarik sela-sela dinding gudang dan langsung merobohkan dinding Setelah Merobohkan dinding tersebut Terdakwa Masuk dan Menemukan 1 (satu) buah Kunci Inggris dan menggunakan kunci tersebut untuk membongkar Diesel tersebut, setelah mencoba membuka mesin menggunakan Kunci Inggris namun tidak bisa karena terkendala kekurangan kunci lainnya, Selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel Motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir dan meminjam 1 (satu) buah Kunci Ring ukuran 14 dan 15 dengan beralasan untuk memperbaiki sepeda motor orang tua terdakwa, kemudian terdakwa kembali lagi ke Gudang dengan membawa Kunci Ring ukuran 14 dan 15 tersebut dan kembali mencoba

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar Mesin Diesel serangkaian dengan Compressor tersebut, Saat Terdakwa Membongkar Mesin Diesel dan serangkaian dengan Compressor tersebut, Saksi MUSLIADI Als ADI Bin MUHAMMAD DAUD yang mendengar suara dari dalam guda milik saksi MAWARDI mendatangi gudang tersebut dan melihat sebuah sepeda yang terparkir dibelakang gudang milik saksi MAWARDI Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi 6517 XO, selanjutnya saksi MUSLIADI melihat Terdakwa Sedang Membongkar 1 (satu) unit mesin Diesel dan serangkaian dengan Compressornya. Selanjutnya saksi MUSLIADI mengamankan Terdakwa Kesebuah warung yang tidak jauh dari Gudang milik saksi MAWARDI. Kemudian Saksi menghubungi saksi DIKA VITO FADHILLA Als DIKA Bin SURYONO Security di Pos 3 KPR Desa Tanjung Pauh untuk datang ke Warung di Dusun Simpang Koran serta menghubungi ketua RW setempat yaitu Saksi SALMAN NASUTION Als SALMAN Bin MARASOLEH dan selanjutnya saksi SALMAN menghubungi dan berkoordinasi dengan BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA setempat, saksi MAWARDI, Saksi DIKA dan Saksi SALMAN Bersama-sama mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Singingi Hilir;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MAWARDI dalam mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkaian dengan Compressor warna merah merk DONGFENG tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkaian dengan Compressor warna merah merk DONGFENG milik sdr.MAWARDI mengakibatkan Saksi MAWARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ROBI CANDRA Als ROBI Bin HENDRI BIN TUKANG pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.23 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Pauh Dusun Simpang Koran RT/RW 001/001 Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mencoba melakukan kejahatan ,mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nomor Plat Polisi BM 6517 XO, miliknya menuju gudang milik saksi MAWARDI yang beralamat di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Sesampainya Terdakwa di Gudang Milik saksi, Terdakwa mengintip dari sela-sela dinding Gudang dan melihat 1 (satu) unit mesin Diesel dengan serangkaian Compressor warna merah Merk DONGFENG terletak di dalam Gudang Milik Korban MAWARDI. Selanjutnya Terdakwa memasuki gudang tersebut dengan cara menarik sela-sela dinding gudang dan langsung merobohkan dinding Setelah Merobohkan dinding tersebut Terdakwa Masuk dan Menemukan 1 (satu) buah Kunci Inggris dan menggunakan kunci tersebut untuk membongkar Diesel Tersebut, setelah mencoba membuka mesin menggunakan Kunci Inggris namun tidak bisa karena terkendala kekurangan kunci lainnya, Selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel Motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir dan meminjam 1 (satu) buah kunci Ring ukuran 14 dan 15 dengan beralasan untuk memperbaiki sepeda motor orang tua terdakwa, kemudian terdakwa kembali lagi ke Gudang dengan membawa kunci Ring ukuran 14 dan 15 tersebut dan kembali mencoba membongkar Mesin Diesel serangkaian dengan Compressor tersebut, Saat Terdakwa Membongkar Mesin Diesel dan serangkaian dengan Compressor Tersebut, Saksi MUSLIADI Als ADI Bin MUHAMMAD DAUD yang mendengar suara dari dalam gudang milik saksi MAWARDI mendatangi gudang tersebut dan melihat sebuah sepeda yang terparkir dibelakang gudang milik saksi MAWARDI Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi 6517 XO, selanjutnya saksi MUSLIADI melihat Terdakwa Sedang Membongkar 1 (satu) unit mesin Diesel dan serangkaian dengan Compressornya. Selanjutnya saksi MUSLIADI mengamankan Terdakwa Kesebuah warung yang tidak jauh dari Gudang milik saksi MAWARDI. Kemudian Saksi menghubungi saksi DIKA VITO FADHILLA Als DIKA Bin SURYONO Security di Pos 3 KPR Desa Tanjung Pauh untuk datang ke Warung di Dusun Simpang Koran serta menghubungi ketua RW setempat yaitu Saksi SALMAN NASUTION Als SALMAN Bin MARASOLEH dan selanjutnya saksi SALMAN menghubungi dan berkoordinasi dengan BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA setempat, saksi MAWARDI, Saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA dan Saksi SALMAN bersama-sama mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek Singingi Hilir.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MAWARDI dalam mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkaian dengan Compressor warna merah merk DONGFENG tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkaian dengan Compressor warna merah merk DONGFENG milik sdr.MAWARDI mengakibatkan Saksi MAWARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Angka 5 jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAWARDI Als UCOK Bin (Alm) M.NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkaian dengan Compressor warna merah merk DONGFENG adalah milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 2 (Dua) tahun, karna Terdakwa sering mampir ke warung milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.23 WIB di Gudang milik saksi Desa Tanjung Pauh Dusun Simpang Koran RT/RW 001/001 Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa telah masuk ke dalam gudang milik saksi dengan cara merobohkan dinding gudang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena mendapat pemberitahuan saksi MUSLIADI, saat itu saksi sedang pulang kekampung saksi di Aceh dan gudang tersebut sudah saksi tinggalkan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saksi pada saat itu dirumah sedang duduk dan jagain anak saksi, kemudian saksi mendapatkan telepon dari saksi MUSLIADI yang mengatakan "Rumah abang kenak bongkar bang, pencurinya si ROBI dan sudah dibawa ke simpang Koran", "Bawak aja ke Polsek Mus, karna sudah ada tiga kali kejadian di Rumah aku";

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pulang kampung saksi menitipkan kunci rumah kepada saksi MUSLIADI untuk mengamankan serta melihat keadaan rumah saksi, pada saat saksi tinggalkan kondisi Gudang masih utuh;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUSLIADI melihat Terdakwa melakukan pembongkaran mesin Diesel dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Kunci Ring warna Silver dengan ukuran 14 dan 15, yang mana posisi mesin tersebut masih berada didalam gudang;
- Bahwa posisi 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG milik saksi saat ditinggalkan saksi letakkan didalam gudang milik saksi;
- Bahwa saksi menyuruh saksi MAWARDI untuk mengecek keadaan sekitaran rumah saksi, saat itu saksi MAWARDI bercerita telah melihat sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 6517 XO milik Terdakwa yang terparkir di sekitaran gudang tersebut, saksi MAWARDI Terdakwa sedang membongkar 1 (Satu) Buah Mesin Diesel warna Merah merk DONGFENG milik saksi, saat ditanyakan saksi MAWARDI Terdakwa mengatakan "Ngambil baut bang", dengan posisi 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG milik saksi masih berada didalam gudang;
- Bahwa dinding gudang milik saksi MAWARDI pada bagian belakang terbuat dari kayu yang dapat dirobuhkan;
- Bahwa saksi membeli mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG tersebut dengan harga sekitar Rp. 8.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUSLIADI Als ADI Bin MUHAMMAD DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi korban MAWARDI sebagai saudara sekampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.23 WIB di Gudang milik saksi korban MAWARDI Desa Tanjung Pauh Dusun Simpang Koran RT/RW 001/001 Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, saksi mencoba memantau serta mengecek sekitaran Rumah saksi korban MAWARDI, kemudian ada terdengar suara seperti orang sedang membongkar lalu saksi mendekati suara tersebut sambil merekam dan terlihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA SUPRA X 125 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 6517 XO yang terparkir di belakang gudang, saksi melihat Terdakwa sedang membongkar 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG saksi korban MAWARDI tersebut, lalu saksi mengamankan Terdakwa tersebut dan langsung membawanya ke Sebuah Warung terdekat sambil mencari Ketua RW saksi SALMAN NASUTION, lalu kemudian saksi bersama saksi SALMAN NASUTION membawa Terdakwa ke Polsek Singingi Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan karena saksi korban MAWARDI menitip pesan kepada saksi untuk mengecek dan memantau keadaan sekitar rumahnya, pada saat mengarah ke Gudang milik saksi korban MAWARDI saksi juga merekam dengan menggunakan Handphone milik saksi;

- Bahwa posisi saksi korban MAWARDI pada saat kejadian sedang berada di Aceh dan gudang tersebut dalam keadaan kosong lama;

- Bahwa saksi melihat sekitaran tempat kejadian terdapat pagar kayu pada bagian belakang gudang yang sudah dirobokkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri berada di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi menanyakan kepada Terdakwa "Ngapain kau disana?" kemudian di jawab oleh Terdakwa "Ngambil baut bang", kemudian saksi menjawab "Macam betul aja kau mengambil baut, sampai kau robokkan ini" kemudian di jawab oleh Terdakwa "benar bang aku Cuma ambil baut aja" lalu saksi langsung mengamankan kunci sepeda motor tersebut dan membawa Terdakwa ke sebuah warung;

- Bahwa saksi juga menelpon saksi DIKA FITO FADILLAH memberitahukan bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi DIKA FITO FADILLAH, dan saksi SALMAN NASUTION;

- Bahwa saksi dapat memastikan melihat posisi 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG masih berada didalam gudang, dan tidak keluar dari dalam gudang, saksi melihat sudah ada 2 (dua) baut yang sudah terlepas;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dinding gudang milik saksi MAWARDI pada bagian belakang terbuat dari kayu yang dapat dirobahkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran mesin Diesel dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Kunci Ring warna Silver dengan ukuran 14 dan 15;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SALMAN NASUTION Als SALMAN Bin MARASOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketua RW 001 Desa Tanjung Pauh Dusun Simpang Koran Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi MAWARDI adalah warga di lingkungan saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi mendapat telfon dari saksi MUSLIADI bahwa gudang milik saksi MAWARDI yang berada di Desa Tanjung Pauh Dusun Simpang Koran RT/RW 001/001 Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah dibongkar Terdakwa, kemudian saksi berangkat menuju lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah bersama dengan keluarga, pada saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa pada saat dilokasi saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi MUSLIADI, kemudian saksi melihat 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG milik saksi MAWARDI berada didalam gudang dengan kondisi ada baut yang terlepas, kemudian saksi melihat pagar kayu dibagian belakang gudang sudah roboh;
- Bahwa posisi saksi MAWARDI pada saat kejadian sedang berada di kampungnya di Aceh, dan gudang tersebut sudah lama kosong ditinggalkan saksi MAWARDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MAWARDI merupakan teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira Pukul 16.23 Wib Terdakwa diamankan oleh saksi MUSLIADI di Gudang milik saksi MAWARDI yang berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena saat itu Terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi MUSLIADI, pada saat itu saksi MUSLIADI melihat Terdakwa sedang membongkar baut pada 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkaian dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut yakni dengan cara merobohkan dinding gudang kemudian masuk kedalam gudang tersebut, lalu Terdakwa membongkar mesin Diesel tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Ring ukuran 14 dan 15, dan 1 (Satu) Buah Kunci Inggris;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat dari awal sebelum dari 3 (Tiga) hari sebelum kejadian, yang sebelumnya sudah Terdakwa pantau keadaan sekitar karena gudang tersebut sudah kosong lama;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (Satu) buah Kunci Ring ukuran 14 dan 15, dengan cara meminjam di bengkel Sepeda Motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, dengan alasan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menuju kerumah saksi MAWARDI yang juga berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Terdakwa langsung menuju ke Gudang miliknya dan mengintip dari sela-sela dinding gudang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung merobohkan dinding gudang tersebut dengan cara menarik sela-sela dinding tersebut hingga roboh, kemudian Terdakwa masuk kedalam lalu mencari kunci dan menemukan 1 (Satu) Buah Kunci Inggris kemudian mencoba untuk membongkar mesin tersebut namun tidak bisa karna kurang kunci untuk membukanya, kemudian Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir meminjam 1 (Satu) buah kunci Ring ukuran 14 dan 15 dengan alasan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke gudang tersebut dan kembali mencoba untuk membongkar 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG tersebut dengan cara melepaskan bautnya, tidak lama kemudian saksi MUSLIADI datang melihat Terdakwa menanyakan “Ngapain kau disana?” lalu Terdakwa mencoba mencari alasan dan menjawab “mau ngambil baut bang” lalu saksi MUSLIADI tidak percaya dan langsung membawa Terdakwa ke warung, sesampainya di warung Terdakwa disuruh duduk hingga datangnya beberapa perangkat desa yang ada disekitar, setelah itu mereka sepakat untuk membawa Terdakwa ke Polsek Singingi Hilir;

- Bahwa posisi saksi MAWARDI pada saat kejadian sedang berada di Aceh dan gudang tersebut dalam keadaan kosong lama;
- Bahwa dinding gudang milik saksi MAWARDI pada bagian belakang terbuat dari kayu yang dapat dirobohkan;
- Bahwa rekananya Terdakwa akan menjual 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG, uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;
- 2) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA SUPRA X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BM 6517 XO;
- 3) 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor merk HONDA;
- 4) 1 (Satu) Buah Kunci Ring warna Silver ukuran 14 dan 15;
- 5) 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;
- 6) 1 (Satu) helai Baju Kaus Hitam bertulisan LOOK AT...;
- 7) 1 (Satu) helai Celana Jeans pendek warna biru merk DENIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MAWARDI merupakan teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira Pukul 16.23 Wib Terdakwa diamankan oleh saksi MUSLIADI di Gudang milik saksi MAWARDI yang berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena saat itu Terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi MUSLIADI, pada saat itu saksi MUSLIADI melihat Terdakwa sedang membongkar baut pada 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut yakni dengan cara merobohkan dinding gudang kemudian masuk kedalam gudang tersebut, lalu Terdakwa membongkar mesin Diesel tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Ring ukuran 14 dan 15, dan 1 (Satu) Buah Kunci Inggris;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat dari awal sebelum dari 3 (Tiga) hari sebelum kejadian, yang sebelumnya sudah Terdakwa pantau keadaan sekitar karena gudang tersebut sudah kosong lama;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (Satu) buah Kunci Ring ukuran 14 dan 15, dengan cara meminjam di bengkel Sepeda Motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, dengan alasan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menuju kerumah saksi MAWARDI yang juga berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Terdakwa langsung menuju ke Gudang miliknya dan mengintip dari sela-sela dinding gudang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung merobohkan dinding gudang tersebut dengan cara menarik sela-sela dinding tersebut hingga roboh, kemudian Terdakwa masuk kedalam lalu mencari kunci dan menemukan 1 (Satu) Buah Kunci Inggris kemudian mencoba untuk membongkar mesin tersebut namun tidak bisa karna kurang kunci untuk membukanya, kemudian Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir meminjam 1

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah kunci Ring ukuran 14 dan 15 dengan alasan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke gudang tersebut dan kembali mencoba untuk membongkar 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG tersebut dengan cara melepaskan bautnya, tidak lama kemudian saksi MUSLIADI datang melihat Terdakwa menanyakan "Ngapain kau disana?" lalu Terdakwa mencoba mencari alasan dan menjawab "mau ngambil baut bang" lalu dia tidak percaya dan langsung membawa Terdakwa ke warung, sesampainya di warung Terdakwa disuruh duduk hingga datanglah saksi SALMAN (ketua RW) dan beberapa perangkat desa yang ada disekitar, setelah itu mereka sepakat untuk membawa Terdakwa ke Polsek Singingi Hilir;

- Bahwa posisi saksi MAWARDI pada saat kejadian sedang berada di Aceh dan gudang tersebut dalam keadaan kosong lebih kurang selama 2 (dua) bulan, kemudian saksi MAWARDI menitipkan agar saksi MUSLIADI mengecek gudang miliknya;
- Bahwa saksi MAWARDI dan saksi SALMAN dapat memastikan melihat posisi 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG masih berada didalam gudang, dan tidak keluar dari dalam gudang, dan juga melihat sudah ada 2 (dua) baut yang sudah terlepas;
- Bahwa posisi 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG milik saksi MAWARDI saat ditingalkan, saksi MAWARDI letakkan didalam gudang milik saksi MAWARDI;
- Bahwa dinding gudang milik saksi MAWARDI pada bagian belakang terbuat dari kayu yang dapat dirobuhkan;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG, uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *subsidiaritas* atau berlapis, maka secara teori pembuktian Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **ROBI CANDRA ALS ROBI BIN HENDRI BIN TUKANG** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MAWARDI merupakan teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira Pukul 16.23 Wib Terdakwa diamankan oleh saksi MUSLIADI di Gudang milik saksi MAWARDI yang berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena saat itu Terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi MUSLIADI, pada saat itu saksi MUSLIADI melihat Terdakwa sedang membongkar baut pada 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut yakni dengan cara merobohkan dinding gudang kemudian masuk kedalam gudang tersebut, lalu Terdakwa membongkar mesin Diesel tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Ring ukuran 14 dan 15, dan 1 (Satu) Buah Kunci Inggris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat dari awal sebelum dari 3 (Tiga) hari sebelum kejadian, yang sebelumnya sudah Terdakwa pantau keadaan sekitar karena gudang tersebut sudah kosong lama;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (Satu) buah Kunci Ring ukuran 14 dan 15, dengan cara meminjam di bengkel Sepeda Motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, dengan alasan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menuju kerumah saksi MAWARDI yang juga berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Terdakwa langsung menuju ke Gudang miliknya dan mengintip dari sela-sela dinding gudang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung merobohkan dinding gudang tersebut dengan cara menarik sela-sela dinding tersebut hingga roboh, kemudian Terdakwa masuk kedalam lalu mencari kunci dan menemukan 1 (Satu) Buah Kunci Inggris kemudian mencoba untuk membongkar mesin tersebut namun tidak bisa karna kurang kunci untuk membukanya, kemudian Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir meminjam 1 (Satu) buah kunci Ring ukuran 14 dan 15 dengan alasan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke gudang tersebut dan kembali mencoba untuk membongkar 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG tersebut dengan cara melepaskan bautnya, tidak lama kemudian saksi MUSLIADI datang melihat Terdakwa menanyakan "Ngapain kau disana?" lalu Terdakwa mencoba mencari alasan dan menjawab "mau ngambil baut bang" lalu dia tidak percaya dan langsung membawa Terdakwa ke warung, sesampainya di warung Terdakwa disuruh duduk hingga datangnya saksi SALMAN (ketua RW) dan beberapa perangkat desa yang ada disekitar, setelah itu mereka sepakat untuk membawa Terdakwa ke Polsek Singingi Hilir;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi MAWARDI pada saat kejadian sedang berada di Aceh dan gudang tersebut dalam keadaan kosong lebih kurang selama 2 (dua) bulan, kemudian saksi MAWARDI menitipkan agar saksi MUSLIADI mengecek gudang miliknya;
- Bahwa saksi MAWARDI dan saksi SALMAN dapat memastikan melihat posisi 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG masih berada didalam gudang, dan tidak keluar dari dalam gudang, dan juga melihat sudah ada 2 (dua) baut yang sudah terlepas;
- Bahwa posisi 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG milik saksi MAWARDI saat ditingalkan, saksi MAWARDI letakkan didalam gudang milik saksi MAWARDI;
- Bahwa dinding gudang milik saksi MAWARDI pada bagian belakang terbuat dari kayu yang dapat dirobohkan;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG, uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum diatas, pada saat Terdakwa berada didalam gudang milik saksi MAWARDI, Terdakwa mencoba untuk membongkar 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci Ring ukuran 14 dan 15 yang dipinjam Terdakwa dari bengkel sepeda motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi dengan cara melepaskan bautnya, pada saat Terdakwa sedang melepaskan baut saksi MUSLIADI datang melihat Terdakwa menanyakan "Ngapain kau disana?", lalu Terdakwa mencoba mencari alasan dan menjawab "mau ngambil baut bang" lalu saksi MUSLIADI yang tidak percaya langsung membawa Terdakwa ke warung, sesampainya di warung Terdakwa disuruh duduk hingga datanglah saksi SALMAN (ketua RW) dan beberapa perangkat desa yang ada disekitar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAWARDI gudang milik saksi MAWARDI telah ditinggalkan oleh saksi MAWARDI selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan pada saat meninggalkan gudang tersebut saksi MAWARDI menyimpan 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG didalam gudang tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi MAWARDI dan saksi MUSLIADI 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG masih tetap berada didalam gudang tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil” belum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana tidak terpenuhi maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 363 ayat (1) Angka 5 jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Percobaan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur “barangsiapa” pada dakwaan primair, yang menjadi pertimbangan dan



satu kesatuan juga dalam pertimbangan unsur ini, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* mengenai Pasal 53 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum umum, percobaan perlu memenuhi syarat-syarat:

- 1) Adanya suatu maksud;
- 2) Adanya perbuatan permulaan;
- 3) Tidak selesainya perbuatan bukan karena kemauan pelaku (diluar kehendak pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MAWARDI merupakan teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira Pukul 16.23 Wib Terdakwa diamankan oleh saksi MUSLIADI di Gudang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI yang berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena saat itu Terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi MUSLIADI, pada saat itu saksi MUSLIADI melihat Terdakwa sedang membongkar baut pada 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkaian dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut yakni dengan cara merobohkan dinding gudang kemudian masuk kedalam gudang tersebut, lalu Terdakwa membongkar mesin Diesel tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Ring ukuran 14 dan 15, dan 1 (Satu) Buah Kunci Inggris;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat dari awal sebelum dari 3 (Tiga) hari sebelum kejadian, yang sebelumnya sudah Terdakwa pantau keadaan sekitar karena gudang tersebut sudah kosong lama;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (Satu) buah Kunci Ring ukuran 14 dan 15, dengan cara meminjam di bengkel Sepeda Motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, dengan alasan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menuju kerumah saksi MAWARDI yang juga berada di Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Terdakwa langsung menuju ke Gudang miliknya dan mengintip dari sela-sela dinding gudang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung merobohkan dinding gudang tersebut dengan cara menarik sela-sela dinding tersebut hingga roboh, kemudian Terdakwa masuk kedalam lalu mencari kunci dan menemukan 1 (Satu) Buah Kunci Inggris kemudian mencoba untuk membongkar mesin tersebut namun tidak bisa karna kurang kunci untuk membukanya, kemudian Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir meminjam 1 (Satu) buah kunci Ring ukuran 14 dan 15 dengan alasan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke gudang tersebut dan kembali mencoba untuk membongkar 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG tersebut dengan cara melepaskan bautnya, tidak lama kemudian saksi MUSLIADI datang melihat Terdakwa menanyakan “Ngapain kau disana?” lalu Terdakwa mencoba mencari alasan dan menjawab “mau ngambil baut bang” lalu dia tidak percaya dan langsung membawa Terdakwa ke warung, sesampainya di warung Terdakwa disuruh duduk hingga datangnya saksi SALMAN (ketua RW) dan beberapa perangkat desa yang ada disekitar, setelah itu mereka sepakat untuk membawa Terdakwa ke Polsek Singingi Hilir;

- Bahwa posisi saksi MAWARDI pada saat kejadian sedang berada di Aceh dan gudang tersebut dalam keadaan kosong lebih kurang selama 2 (dua) bulan, kemudian saksi MAWARDI menitipkan agar saksi MUSLIADI mengecek gudang miliknya;
- Bahwa saksi MAWARDI dan saksi SALMAN dapat memastikan melihat posisi 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG masih berada didalam gudang, dan tidak keluar dari dalam gudang, dan juga melihat sudah ada 2 (dua) baut yang sudah terlepas;
- Bahwa posisi 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG milik saksi MAWARDI saat ditingalkan, saksi MAWARDI letakkan didalam gudang milik saksi MAWARDI;
- Bahwa dinding gudang milik saksi MAWARDI pada bagian belakang terbuat dari kayu yang dapat dirobohkan;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG, uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum diatas, pada saat Terdakwa berada didalam gudang milik saksi MAWARDI, Terdakwa mencoba untuk membongkar 1 (Satu) unit mesin Diesel



serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG dengan menggunakan 1 (Satu) buah kunci Ring ukuran 14 dan 15 yang dipinjam Terdakwa dari bengkel sepeda motor yang berada di sekitar Dusun Simpang Koran Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi dengan cara melepaskan bautnya, pada saat Terdakwa sedang melepaskan baut saksi MUSLIADI datang melihat Terdakwa menanyakan “Ngapain kau disana?”, lalu Terdakwa mencoba mencari alasan dan menjawab “mau ngambil baut bang” lalu saksi MUSLIADI yang tidak percaya langsung membawa Terdakwa ke warung, sesampainya di warung Terdakwa disuruh duduk hingga datangnya saksi SALMAN (ketua RW) dan beberapa perangkat desa yang ada disekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAWARDI, gudang milik saksi MAWARDI telah ditinggalkan oleh saksi MAWARDI selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan pada saat meninggalkan gudang tersebut saksi MAWARDI menyimpan 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG didalam gudang tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi MAWARDI dan saksi MUSLIADI 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG masih tetap berada didalam gudang tersebut, perbuatan Terdakwa yang berusaha mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG tidak selesai karena pada saat itu saksi MUSLIADI datang melihat Terdakwa menanyakan “Ngapain kau disana?”, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Percobaan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, sehingga niat Terdakwa haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut Terdakwa dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya menyatakan secara melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu



perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam gudang milik saksi MAWARDI, dan berusaha untuk mengambil 1 (Satu) unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG milik saksi MAWARDI tanpa ijin dari saksi MAWARDI sebagai pemilik, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terpenuhi dalam unsur ini sudah cukup untuk menyatakan perbuatan hukum dalam unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "merusak" diartikan sebagai membuat suatu barang menjadi tidak utuh lagi seperti keadaan semula, atau menjadi dalam keadaan rusak, yang dimaksud dengan "memotong" diartikan sebagai memutuskan suatu benda dengan benda tajam, yang dimaksud dengan "memanjat" diartikan masuk ke suatu tempat bukan melalui tempat semestinya, yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" berdasarkan Pasal 100 KUHP adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah suatu perintah yang seolah dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, kemudian yang dimaksud dengan jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur kedua, untuk masuk kedalam gudang milik saksi MAWARDI, Terdakwa merobohkan dinding gudang yang terbuat dari kayu tersebut dengan cara menarik sela-sela dinding tersebut hingga roboh, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan**



kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur pidana terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sangat berat dan tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang pada saat itu langsung memberhentikan perbuatannya tanpa melakukan perlawanan ataupun melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan Majelis Hakim tentukan adalah adil bagi Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari, lamanya pidana tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;

Barang bukti tersebut adalah milik saksi **MAWARDI Als UCOK Bin (Alm) M.NUR**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi MAWARDI Als UCOK Bin (Alm) M.NUR**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Kunci Ring warna Silver ukuran 14 dan 15;

Barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut termasuk kedalam barang bukti yang tidak dapat dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai Baju Kaus Hitam bertulisan LOOK AT...;
- 1 (Satu) helai Celana Jeans pendek warna biru merk DENIM;

Barang bukti tersebut adalah pakaian Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA SUPRA X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BM 6517 XO;
- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor merk HONDA;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa, namun barang bukti tersebut tidak dipergunakan Terdakwa secara langsung untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI CANDRA ALS ROBI BIN HENDRI BIN TUKANG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ROBI CANDRA ALS ROBI BIN HENDRI BIN TUKANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit mesin Diesel serangkai dengan Compressor warna merah merk DONGFENG;

dikembalikan kepada saksi MAWARDI Als UCOK Bin (Alm) M.NUR;

- 1 (Satu) Buah Kunci Ring warna Silver ukuran 14 dan 15;

dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) helai Baju Kaus Hitam bertulisan LOOK AT...;
- 1 (Satu) helai Celana Jeans pendek warna biru merk DENIM;

dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA SUPRA X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BM 6517 XO;
- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor merk HONDA

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M. dan, YOSEP BUTAR BUTAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANI RAHMAT EFFENDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh AFDOL GUNTUR NASUTION, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tik